

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG OLEH
ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)**

Arief Setyawan¹, Abid Zamzami², M. Taufik³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193, Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: ariefsetyawanbonel@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the many cases of traffic accidents by children with imprisonment sanctions that have a negative impact on children. The problem raised is the application of restorative justice in resolving cases of traffic accidents that result in the death of people by children in the jurisdiction of the Pasuruan Resort Police, along with obstacles and efforts. Empirical juridical research with sociological approach and legislation approach. The results of this study are the Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan implement restorative justice in cases of traffic accidents that resulted in the death of people through diversion. Barriers experienced: there is no clear rule of law, difficulty in getting approval from the victim's family, pre-diversion takes a long time, legal awareness is still low and intervention from the community. Efforts to overcome these obstacles: form special regulations, provide understanding to the families of victims regarding the restorative justice settlement process, the Police coordinate with other agencies, conduct socialization and counseling, and the Police act as mediators in the diversion process.

Keywords: *Restorative Justice, Traffic Accident, Child, Death Person*

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dengan sanksi pidana penjara yang menimbulkan dampak negatif bagi anak. Adapun permasalahan yang diangkat adalah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan, beserta hambatan dan upaya. Penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan menerapkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang melalui diversifikasi. Hambatan yang dialami: tidak ada aturan hukum yang jelas, sulitnya mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban, pra diversifikasi membutuhkan waktu lama, kesadaran hukum masih rendah dan intervensi dari masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut: membentuk peraturan khusus, memberikan pemahaman kepada keluarga korban terkait proses penyelesaian secara *restorative justice*, Kepolisian berkoordinasi dengan instansi lain, melakukan sosialisasi dan penyuluhan, serta Kepolisian menjadi penengah dalam proses diversifikasi.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak, Matinya Orang*

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sektor penting sebagai penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*sector the servicing*) bagi perkembangan ekonomi.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Fasilitas transportasi harus disediakan mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, namun juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.⁴ Menyadari peranan transportasi sangat penting, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan peyananan angkatan yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratus dan lancar.⁵

Di era globalisasi saat ini banyak sekali fenomena yang terjadi dalam masyarakat, yaitu cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh pada perubahan paradigma berpikir dan berperilaku. Perkembangan transportasi begitu cepat, banyak perusahaan mobil dan motor memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor, baik itu masyarakat kelas atas maupun menengah ke bawah. Hal tersebut berdampak pada banyaknya orang tua yang memberikan fasilitas berlebihan kepada anaknya dengan dalih memberikan kenyamanan untuk mereka, salah satunya memberinya kendaraan bermotor dan membiarkan anaknya mengemudi tanpa pengawasan orang tua sama sekali.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia permasalahan yang sering dijumpai sampai masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun ke tahun yaitu terkait kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.⁶ Lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya aturan masyarakat harus mentaati keseluruhan aturan didalamnya untuk berlalu lintas dengan baik dan benar, sehingga tercipta kelancaran, keselamatan dan rasa aman dalam berlalu lintas.⁷

Kebebasan atas pemberian fasilitas yang berlebihan berupa kendaraan bermotor oleh orang tua kepada anaknya tanpa adanya pengawasan, mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas (*laka lant*as), salah satunya di Pasuruan.

⁴ M. Nur Nasution, 2004, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 1.

⁵ Zevanya Simanungkat, *Analisis Hukum terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, Hlm. 1.

⁶ Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press, Hlm. 3.

⁷ Arsyad, dkk, *Penerapan Diversi terhadap Anak dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4, No. 2, Desember 2020, Hlm. 467.

BANGIL, Radar Bromo-Puluhan perkara yang melibatkan anak-anak masuk ke Polres Pasuruan setahun terakhir. Sebagian di antaranya sudah diselesaikan. Namun, beberapa lainnya masih dalam proses. Ada setidaknya 45 kasus kriminal sepanjang 2019 hingga 2020. Terdiri dari kasus penculikan, pencabulan hingga kasus-kasus lainnya. Dari jumlah itu, sebagian di antaranya mampu diselesaikan. Tercatat, ada 33 kasus yang sudah diselesaikan antara 2019 hingga 2020 ini.

Selain itu kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, cukup tinggi. Sepanjang 2019, setidaknya ada 957 kasus anak. Dari jumlah itu, 92 kasus di antaranya merupakan kasus yang melibatkan anak. Sebagian karena anak-anak yang membawa motor sendiri. Ada pula yang kecelakaan saat seorang anak tersebut ikut berkendara dengan orang tuanya.⁸

Berdasarkan uraian pemberitaan di atas, bahwa di wilayah hukum Polres Pasuruan masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, akibat yang ditimbulkan juga beragam mulai kerugian material, luka-luka bahkan kematian. Penelitian ini fokus dalam mengkaji kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan matinya orang. Penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak tidak boleh sama pembedaannya dengan pembedaan yang dijatuhkan dengan pelaku dewasa. Hal ini karena adanya perbedaan yang dilihat dari sifat mental, psikologis serta keinginan anak tidak sama dengan orang dewasa, demikian pula tingkat pengetahuannya.⁹

Anak mempunyai hak asasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum Internasional maupun hukum Nasional.¹⁰ Soal pembedaan anak adalah persoalan yang sangat serius, dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan. Selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, memperoleh pendidikan dan kesehatan dan adanya stigma negatif yang melekat pada anak setelah selesai menjalani proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial anak kedepannya.

Banyak dampak negatif yang akan diterima oleh anak apabila dikenai sanksi pidana penjara. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya menghindarkan dampak negatif pidana penjara kepada anak perlu adanya pendekatan *restorative justice* sebagai perubahan

⁸ Radar Bromo, *Setahun, 45 Kasus Kriminal Libatkan Anak di Kab. Pasuruan*, dalam <https://radarbromo.jawapos.com>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

⁹ Asep Syarifuddin Hidayat, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika*, Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 5, No. 3, 2018, Hlm. 4.

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional, Hlm. 4.

penghukuman atau penjatuhan pidana yang berbeda dengan konsep penjatuhan pidana yang sudah ada. *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang terkait dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sedangkan pidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku dan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹¹

Hukum pidana menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali dapat dilakukan dengan *restorative justice*, dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan kepada korban, keluarga dan juga masyarakat. Sehingga *restorative justice* juga digunakan dalam menangani perkara anak dengan menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Konsep *restorative justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan terhadap korban. Sehingga dalam penyelesaiannya dititiberatkan kepada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku. Penyelesaian dengan *restorative justice* dapat mengatasi masalah *over capacity*, tunggakan penumpukan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang, proses yang panjang dan biaya perkara yang tidak ringan.¹²

Polisi dalam proses penyidikan dengan *restorative justice* merupakan gerbang utama (*gate keeper*) dari sistem peradilan pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemerliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat.¹³ Sehingga dalam perkara anak pada khususnya, Polisi yang menjadi penentu apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering mengandung unsur kealpaan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi. Khususnya pada kecelakaan lalu lintas oleh anak, bahwa hal tersebut tidak lepas dari peran dan pengawasan orang tua. Anak juga belum

¹¹ Arsyad, dkk, *Op. Cit*, Hlm. 469.

¹² Arman Sahti, *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Aktualita, Volume 2, No. 2, Desember 2019, Hlm. 617.

¹³ Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian: Polisi dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Hlm. 22.

memenuhi kualifikasi layak mengendarai kendaraan bermotor karena belum punya SIM dan kesiapan lainnya. Hal tersebut terjadi karena terkadang orang tua terlalu memanjakan anaknya.

Permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan? Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan, serta hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Polres Pasuruan. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil studi lapang di Polres Pasuruan dan data sekunder berupa hasil dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan

Penelitian ini dilakukan pada salah satu instansi penegak hukum yaitu Polres Pasuruan, yang saat ini dipimpin oleh AKBP Erick Frenriz, S.I.K., M.Si. Penelitian ini memfokuskan pada salah satu satuan yang ada di instansi Kepolisian, yaitu Satuan Lalu Lintas karena berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan matinya orang, yang merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Satlantas untuk menanganinya. Satlantas Polres Pasuruan dipimpin oleh Kasat Lantas yaitu AKP Andhika Mizaldy Lubis, S.I.K., dengan dibantu unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana tugas pokok.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat cepat menjadikan lalu lintas dan angkutan jalan semakin kompleks dan dinamis, khususnya dalam bidang keselamatan berlalu lintas. Sehingga Polantas harus menjadi Polri yang Presisi yaitu Prediksi, Responsibilitas dan Transparansi. Berikut data laka lintas oleh anak tiga tahun terakhir di wilayah hukum Polres Pasuruan:

Tabel 3. Data Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Polres Pasuruan

No	Usia	Jumlah		
		2019	2020	2021
1	0-9 Tahun	0	0	0
2	10-15 Tahun	38	18	14

Sumber: Hasil Penelitian Lapang di Satlantas Polres Pasuruan

Data tersebut hanya pelaku laka lintas yang termasuk dalam kategori anak, sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dari data tersebut bahwa pelaku laka lintas yang berusia 0-9 tahun nihil. Sedangkan pelaku laka lintas yang berusia 10-15 tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan pencapaian yang baik, namun tetap laka lintas dengan pelaku anak masih menjadi tugas dari Polantas untuk menekan sehingga nihil. Laka lintas tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pelaku anak khususnya psikologis dan masa depannya karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan cara penanggulangan kejahatan yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sistem peradilan pidana selama ini lebih bersifat represif tanpa memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Adapun perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma ppidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu konsep *retributive justice* ke konsep *restorative justice*. Munculnya konsep *restorative justice* didasarkan atas kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaiannya.¹⁴

Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta

¹⁴ Arman Sahti, *Op. Cit*, Hlm. 621.

korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku juga diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat signifikan menimbulkan dampak negatif yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan di tiap negara, yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Ketentuan pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana berikut:¹⁵

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, tidak mengalami permasalahan baik keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana seorang anak, selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak, tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Pidana penjara yang diberikan kepada anak

¹⁵ Lihat pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, merupakan bentuk pertanggungjawaban yang kurang tepat, karena anak mengendarai kendaraan bermotor ada faktornya yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang menyebabkan maraknya pengendalian motor oleh anak adalah orang tua. Dalam hal ini orang tua adalah kunci utama yang menjadi penyebab anak menggunakan kendaraan bermotor. Dengan adanya izin orang tua, anak dapat menggunakan kendaraan bermotor untuk ke sekolah atau ke tempat bermain. Orang tua selalu memberikan fasilitas yang terbaik untuk anaknya, tanpa pengawasan yang cukup, anak diberi kebebasan. Selain itu minimnya pengetahuan akan hukum yang dimiliki oleh orang tua, karena tidak menerapkan aturan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Faktor ekstern anak menggunakan kendaraan bermotor adalah faktor lingkungan. Lingkungan sekitarnya membebaskan anak-anak untuk menggunakan motor, maka membuat anak-anak yang lain juga menggunakan motor. Gaya hidup yang semakin maju juga mempengaruhi anak, karena dianggap tidak gaul jika tidak menggunakan motor dengan usia belum 17 tahun dan belum mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi). Selain itu efisiensi waktu, karena jarak tempuh yang cukup jauh dan dengan menggunakan kendaraan bermotor akan lebih ekonomis jika dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum.¹⁷

Berdasarkan uraian mengenai faktor anak menggunakan kendaraan bermotor, bahwa dapat diketahui anak tidak serta merta menggunakan kendaraan bermotor tanpa ada faktor yang melatarbelakanginya. Terutama faktor orang tua, yang telah memberikan izin dan fasilitas. Sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan yaitu kecelakaan, tidak murni dari kesalahan seorang anak. Apalagi terdapat faktor lain yaitu seperti kondisi jalan dan sarana prasarana. Kecelakaan bisa terjadi karena kondisi jalan yang rusak, kurangnya penerangan dan rambu-rambu lalu lintas. Sebagaimana data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur kondisi jalan di Kabupaten Pasuruan yaitu, kondisi baik (71,68 km), kondisi sedang (8,39 km), kondisi rusak (3,97 km) dan kondisi rusak berat (2,10 km).¹⁸ Sehingga hal tersebut termasuk dalam kelalaian anak dalam mengendarai kendaraan bermotor dan sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikenai dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

¹⁶ Dewi Asri Nurlia, dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor di Bawah Umur di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung*, *Sosietas*, Volume 7, No. 2, 2017, Hlm. 383.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Menurut Kondisi Jalan dan Kabupaten/Kota (km)*, 2021, dalam <https://jatim.bps.go.id>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang memberikan dampak negatif, diantaranya: hilangnya kebebasan bergerak. kurangnya perhatian dan kasih sayang keluarga, stigma negatif masyarakat dan perlakuan buruk.¹⁹ Anak merupakan tunas bangsa yang harus memperoleh perlindungan yang memadai. Perlindungan hukum merupakan aspek penting dari suatu negara hukum. Indonesia telah mengatur perlindungan bagi anak di dalam Pasal 28B UUD NRI 1945 bahwa Indonesia memandang perlindungan bagi anak sebagai suatu agenda. Perlindungan bagi anak dimulai sejak anak tersebut masih dalam kandungan sampai nanti mencapai usia dewasa. Anak juga diberi perlindungan agar sedapat mungkin dihindarkan dari korban tindak pidana. Bahkan anak juga diberi perlindungan saat anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.²⁰

Anak sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas tidak mempunyai niat untuk melakukan hal tersebut, murni karena kelalaiannya. Sehingga tidak adil jika harus dijatuhi pidana penjara, masih banyak bentuk sanksi lain yang dapat dijatuhkan tidak semata-mata untuk pembalasan. Sebagaimana teori pemidanaan yaitu teori gabungan atau teori modern bahwa tujuan dari pemidanaan tidak hanya pembalasan, melainkan juga pembinaan. Memang nyawa tidak bisa digantikan dengan apapun, namun hal tersebut terjadi juga bukan dari keinginan anak. Masa depan anak masih panjang dan harus dilindungi untuk keberlanjutan hidupnya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan. Tujuan hukum tidak hanya keadilan, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan. Idealnya, hukum harus mengakomodir kesemuanya, tetapi jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya keadilan ini tidak menuntut setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasanya.²¹

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, proses

¹⁹ Yoris Faqurais, *Efek Buruk Hukuman Penjara pada Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8, No. 2, 2021, Hlm. 218.

²⁰ Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yurispruden, Volume 2, No. 1, Januari 2019, Hlm. 38.

²¹ Abid Zamzami, *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden, Volume 1, No. 2, Januari 2018, Hlm. 22-23.

penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²²

Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversifikasi. Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi. Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* bertujuan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Kasus anak yang dapat diselesaikan secara diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan termasuk pengulangan tindak pidana.

Kasus anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan matinya orang memenuhi kualifikasi jenis tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi. Sebagaimana Pasal 310 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang sampai dengan korban meninggal dunia, sanksi yang dijatuhkan yaitu 6 (enam) tahun penjara. Penulis memfokuskan pada kecelakaan lalu lintas oleh anak yang karena kelalaiannya bukan dengan sengaja, dikarenakan anak tidak boleh lepas dari pengawasan orang tua dan kecelakaan lalu lintas oleh anak merupakan andil dari orang tua, serta anak tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Jika dikaitkan dengan syarat diversifikasi yaitu dilakukan pada tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun. Maka untuk kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak mengakibatkan matinya orang dapat dilakukan diversifikasi dengan persetujuan keluarga korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Achmad Kunaefi, S.H., M.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan bahwa *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas mengakibatkan matinya orang oleh anak diterapkan oleh Satlantas Polres Pasuruan, dalam hal ini Unit Gakkum. Penerapan *restorative justice* dilakukan melalui

²² Lihat pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

proses diversi sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.²³ Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku memberikan bantuan kepada ahli waris korban sebagaimana Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ, yaitu:

Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Achmad Kunaefi, S.H., M.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan bahwa pada penerapannya tidak semua korban dari laka lantas mendapat bantuan dari pelaku. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan menerapkan *restorative justice*, karena selain untuk memulihkan dan menghilangkan konflik khususnya pada pihak korban, juga merupakan sistem yang bisa dijadikan sebagai pembaharu hukum dalam peradilan di Indonesia. Selama ini sistem yang telah diterapkan (retributif) masih banyak yang belum memaksimalkan sepenuhnya terhadap korban, walaupun pelaku sudah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat kembali seperti semula. Terlebih lagi jika korban adalah tulang punggung keluarga. Pemberian bantuan dan ganti rugi yang disepakati melalui pendekatan *restorative justice* merupakan langkah yang tepat diambil untuk kasus laka lantas yang mengakibatkan matinya orang, karena hal tersebut bermanfaat untuk keberlanjutan hidup para ahli waris.²⁴

IPDA Achmad Kunaefi, S.H., M.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan menjelaskan bahwa terdapat pertimbangan-pertimbangan dari Penyidik laka lantas menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus laka lantas, khususnya pelakunya anak, yaitu:²⁵

1. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Syarat diversi salah satunya ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun. Ketentuan Pasal 310 ayat (4) laka lantas yang mengakibatkan matinya orang, ancaman pidananya 6 (enam) tahun.

²³ Hasil wawancara dengan IPDA Achmad Kunaefi, S.H., M.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan, pada hari Senin, 30 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

²⁴ Hasil wawancara dengan IPDA Achmad Kunaefi, S.H., M.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan, pada hari Senin, 30 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

²⁵ Hasil wawancara dengan IPDA Achmad Kunaefi, S.H., M.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan, pada hari Senin, 30 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

2. Posisi korban salah, sehingga pihak keluarga tidak menuntut kepada pihak penabrak. Hal tersebut juga tidak bisa dinaikkan ke pengadilan karena saat gelar perkara diketahui posisi korban yang salah.
3. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tidak melakukan penuntutan kepada pihak penabrak.
4. Penabrak tidak sengaja dan tidak mempunyai niat untuk melakukan hal tersebut. Selain itu penabrak juga dalam keadaan tidak sehat, masih anak-anak, atau alasan kejiwaan.
5. Menggunakan dasar pertimbangan Pasal 16 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa proses penyelidikan dan penyidikan, Polisi berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (diskresi).

Pidana penjara yang diberikan kepada pelaku laka lantas hanya memberikan rasa puas kepada pihak keluarga korban, namun tidak dapat memperbaiki hal yang sudah terjadi. Anak sebagai pelaku laka lantas juga tidak menghendaki hal tersebut terjadi, murni karena kelalaiannya dan juga kelalaian dari orang tua yang tidak memberikan pengawasan secara maksimal. Sehingga hal tersebut juga tidak patut hanya memperlakukan anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga orang tua. Maka melalui *restorative justice* secara diversi semua pihak dapat terlibat, khususnya orang tua dari anak penyebab laka lantas untuk turut bertanggung jawab yaitu memberikan bantuan dan ganti rugi kepada ahli waris korban.

Bentuk tindakan lain yang dapat diberikan kepada anak penyebab laka lantas yang mengakibatkan matinya orang sebagai pengganti pidana penjara adalah sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdiri dari: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan Surat Izin Mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan. Hal-hal tersebut lebih memberikan dampak positif kepada anak, masa depan tidak terancam dan anak masih dapat melanjutkan kehidupannya sebagaimana mestinya, serta anak tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Hambatan-Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan

Sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia menurut Muladi adalah model yang mengacu pada “*daad dader strafrecht*” yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.²⁶ Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang melalui pendekatan *restorative justice* memberikan banyak manfaat, bagi aparat penegak hukum, pelaku dan juga korban beserta keluarganya. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian penyelesaian perkara di luar pengadilan akan mempercepat proses penyelesaian perkara. Bagi pelaku, penyelesaian perkara di luar pengadilan memberikan manfaat tersendiri yaitu terlepasnya atau terbebasnya pelaku dari ancaman sanksi pidana penjara, selain itu juga terhindar dari stigma negatif masyarakat karena pelaku mantan narapidana. Permasalahan tidak berlarut-larut, kemudian pelaku dapat meneruskan hidupnya kembali. Untuk keluarga korban yang ditinggalkan akan mendapat bantuan dan ganti rugi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Achmad Kunaefi, S.H., M.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan matinya orang. Hambatan-hambatan tersebut, adalah sebagai berikut:²⁷

1. Tidak adanya aturan hukum yang jelas

Aturan hukum (substansi hukum) merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum. Karena jika aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka aparat penegak hukum akan mengalami hambatan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian suatu perkara pidana terdapat kecenderungan bahwa hukum identik dengan undang-undang, artinya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap keteraturan sosial masyarakat, maka harus dibentuk suatu undang-

²⁶ Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Media, Hlm. 13.

²⁷ Hasil wawancara dengan IPDA Achmad Kunaefi, S.H., M.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan, pada hari Senin, 30 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

undang. Dalam hukum pidana, hal tersebut dikenal dengan istilah asas legalitas, artinya segala sesuatunya harus berdasarkan pada undang-undang.²⁸

Aturan hukum yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara jelas dan khusus tentang kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Sehingga aturan hukum yang diterapkan kepada anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang masih bersifat umum. Sedangkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut masih cukup tinggi bagi anak. Padahal seorang anak perlu dipertimbangkan masa depannya dan dampak psikologisnya pasca pidan yang dijatuhkan kepadanya.

Kepolisian dalam menyelesaikan kasus laka lantas oleh anak berpedoman pada Pasal 16 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, karena dalam hal penyelidikan dan penyidikan Polisi dapat melakukan tindakan lain (diskresi). Diskresi yang dilakukan oleh adalah dengan menerapkan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus laka lantas oleh anak. Hal tersebut berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bahwa perkara pidana anak wajib diupayakan diversi.

2. Sulitnya mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban

Penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan matinya orang terkadang mengalami hambatan yaitu sulitnya mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban, karena nyawa tidak bisa diganti dengan apapun. Sedangkan diversi dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari pihak korban atau yang mewakilinya.

3. Pra diversi membutuhkan waktu yang lama

Waktu lama yang dibutuhkan dalam penerapan diversi bukan pada proses diversi, melainkan waktu pra diversi atau sebelum dilakukannya diversi. Pra diversi membutuhkan waktu lama karena harus mengumpulkan berbagai pihak untuk melangsungkan proses diversi. Pihak yang terlibat dalam proses diversi adalah anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Waktu yang dibutuhkan pra diversi dan prosesnya tidaklah selama proses pemeriksaan perkara secara litigasi yang dimulai dari

²⁸ Satjipto Raharjo, 2001, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 19.

penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan. Diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika diversi berhasil maka perkara tidak dapat dilanjutkan.

4. Kesadaran hukum masih rendah

Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, masih banyak masyarakat yang menyepelekan aturan berlalu lintas. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan matinya orang dilatarbelakangi karena pemberian fasilitas orang tua kepada anaknya tidak diimbangi dengan edukasi terkait tertib berlalu lintas. Sehingga anak mengendarai kendaraan bermotor tidak memiliki SIM dan juga tidak mengerti arti dari setiap rambu-rambu lalu lintas, sehingga mudah melanggarnya.

5. Intervensi dari masyarakat

Realita yang kerap terjadi di masyarakat adalah kesepakatan dalam proses perdamaian seringkali dicampuri oleh pihak ketiga. Seperti adanya kepentingan material pihak ketiga sehingga jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh keluarga korban terlalu besar. Padahal sebelumnya pihak keluarga korban dan juga pelaku sudah bersepakat. Seyogyanya penyelesaian dengan cara *restorative justice* melalui kesepakatan berdasarkan asas keseimbangan, sehingga perkara dapat diselesaikan secara damai dapat terwujud dan memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Selain itu intervensi dari masyarakat lainnya adalah tidak usah damai, lebih baik dipenjara saja. Pengaruh modernisasi saat ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam memaknai hidup. Masyarakat modern lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomis daripada nilai-nilai kekeluargaan.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, maka Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut, diantaranya:²⁹

1. Mendorong pembentuk undang-undang agar membentuk peraturan khusus mengenai kecelakaan lalu lintas oleh anak mulai dari proses penyelesaian hingga sanksi. Tetapi hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang, sehingga sebelum ada aturan khusus mengatur kecelakaan lalu lintas oleh anak. Maka aparat penegak hukum selalu berusaha untuk mengambil tindakan lain (diskresi) untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak melalui *restorative justice* berdasarkan aturan hukum yang ada. Sehingga dapat tercapai keadilan antara kedua belah pihak dan tidak ada hak-haknya yang dilanggar.

²⁹ Hasil wawancara dengan IPDA Achmad Kunaefi, S.H., M.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan, pada hari Senin, 30 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

2. Memberikan pemahaman kepada keluarga korban terkait proses penyelesaian secara *restorative justice*. Meskipun hal tersebut tidak mudah, karena pihak keluarga harus kehilangan anggota keluarganya. Tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya salah pelaku dan proses penyelidikan serta penyidikan akan ditemukan fakta-fakta hukumnya.
3. Kepolisian berkoordinasi dengan instansi lain, agar proses diversifikasi untuk mewujudkan *restorative justice* dapat berjalan dengan baik dan tidak membutuhkan waktu lama.
4. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat dan sekolah-sekolah terkait kesadaran berlalu lintas serta proses penyelesaian secara *restorative justice*. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara merata agar sudah tidak ada lagi yang tidak mengetahui terkait tertib berlalu lintas. Sehingga kesadaran berlalu lintas akan terwujud.
5. Kepolisian menjadi pihak penengah untuk selalu memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak yang melakukan diversifikasi agar tidak terintervensi oleh pihak ketiga (masyarakat). Sehingga hasil diversifikasi murni keputusan kedua belah pihak yang saling menguntungkan.

KESIMPULAN

1. Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan menerapkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang melalui diversifikasi. Hal tersebut dilakukan karena anak lalai dan tidak sengaja. Anak mengendarai kendaraan bermotor juga tidak terlepas dari pengawasan orang tua karena telah memberikan fasilitas tersebut. Ancaman pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah memenuhi syarat untuk dilakukannya diversifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyelesaian secara *restorative justice* melalui diversifikasi pada kasus laka lintas dilakukan untuk melindungi hak korban maupun pelaku.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak mengakibatkan matinya orang adalah tidak adanya aturan hukum yang jelas, sulitnya mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban, pra diversifikasi membutuhkan waktu yang lama, kesadaran hukum masih rendah dan intervensi dari masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: mendorong pembentuk undang-undang agar membentuk peraturan khusus mengenai kecelakaan lalu lintas oleh anak, memberikan pemahaman kepada keluarga korban terkait proses penyelesaian

secara *restorative justice*, Kepolisian berkoordinasi dengan instansi lain, melakukan sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat dan sekolah-sekolah, dan Kepolisian menjadi pihak penengah dalam proses diversifikasi.

SARAN

1. Bagi Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang, perlu melakukan formulasi kebijakan terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak melalui pendekatan *restorative justice*. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan juga lebih mengkomodifikasi rasa keadilan dan perlindungan bagi korban dan juga pelaku.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

- a. Kepolisian sebagai gerbang awal proses penyelesaian hukum dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak, diharapkan selalu menerapkan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak secara maksimal.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi lain secara massif untuk keberlangsungan proses diversifikasi, agar waktu yang dibutuhkan tidak lama.
- c. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan juga sekolah-sekolah tentang tertib berlalu lintas dan juga proses penyelesaian secara *restorative justice*.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dan orang tua agar memberikan contoh yang baik kepada anak, untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum waktunya. Tidak memberikan fasilitas yang berlebihan dan juga selalu memberikan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Media.
- Budiarto, Arif dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional.
- Nasution, M. Nur, 2004, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, Satjipto, 2001, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian: Polisi dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Jurnal

Arsyad, dkk, *Penerapan Diversi terhadap Anak dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4, No. 2, Desember 2020.

Faqraris, Yoris, *Efek Buruk Hukuman Penjara pada Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8, No. 2, 2021.

Hidayat, Asep Syarifuddin, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika*, Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 5, No. 3, 2018.

Kaimudin, Arfan, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yurispruden, Volume 2, No. 1, Januari 2019.

Nurlia, Dewi Asri, dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor di Bawah Umur di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung*, Sosietas, Volume 7, No. 2, 2017.

Sahti, Arman, *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Aktualita, Volume 2, No. 2, Desember 2019.

Zamzami, Abid, *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden, Volume 1, No. 2, Januari 2018.

Skripsi

Simanungkat, Zevanya, *Analisis Hukum terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Menurut Kondisi Jalan dan Kabupaten/Kota (km), 2021*, dalam <https://jatim.bps.go.id>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Radar Bromo, *Setahun, 45 Kasus Kriminal Libatkan Anak di Kab. Pasuruan*, dalam <https://radarbromo.jawapos.com>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.